

Receive : 18 May 2022
Revised : 30 May 2022
Accepted : 03 June 2022

Jurnal ADMINISTRATOR
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v4i1.47
Vol. 4 No. 1, Juni 2022, Hlm. 64-74



Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

***Nasrullah¹, Ade Irma², Jisman²**

E-Mail : *ullahfadhil69@gmail.com

Universitas Tadulako¹

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriktif kualitatif. Teknik penarikan informan dalam penelitian ini adalah secara *purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari, observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti bahwa dari aspek/ dimensi Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam aspek Sumber Daya hasilnya masih kurang baik, sehingga penulis berkesimpulan berdasarkan hasil informasi dari informan dan sesuai dengan fakta empirik dilapangan, bahwa pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala sudah cukup baik. Adapun faktor pendukung program tersebut, yaitu terjalinnya komunikasi yang baik antara pelaksana program dengan kelompok sasaran, komitmen serta bertanggung jawab, serta koordinasi yang baik dengan lembaga terkait dalam melaksanakan program tersebut sesuai dengan harapan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Page | 64

LATAR BELAKANG

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah diperuntukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat Desa Lende Kecamatan Sirena Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

Pembangunan adalah proses berencana dalam upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menentukan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Peningkatan kemampuan berarti peningkatan kualitas manusia baik untuk mengadakan perubahan maupun untuk memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pembangunan yang terkait langsung dengan *empowerment* adalah pembangunan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga desa secara simultan. Tujuan pembangunan desa akan dirangsang untuk menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan daerah dan

pembangunan nasional. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah, sebagai usaha dan kegiatan yang dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena mayoritas penduduk Indonesia bermukim di pedesaan.

Studi administrasi negara, khususnya studi administrasi publik yang lebih berorientasi kepada masalah-masalah pembangunan nasional, tahap implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang sangat penting dan kritis, namun masih kurang mendapatkan perhatian dan pengkajian yang mendalam, sehingga sering dipandang sebagai "*analysis gap*".

Proses pembangunan nasional, tahap implementasi, sebagai kelanjutan dari proses perencanaan, akan menentukan apakah suatu kebijaksanaan atau program pembangunan dapat terwujud sesuai dengan rencana (*outputs*) dan perwujudannya itu mencapai hasil (*achieving-results*) sesuai dengan tujuan suatu program pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan (*out comes*). Implementasi program pembangunan desa secara efisien dan efektif menempati posisi yang strategis dalam rangka mencapai suatu tujuan program.

Masyarakat pedesaan pada negara berkembang masih lemah atau

belum mampu berprakarsa dalam membangun diri sendiri. Oleh karena itu para ahli pembangunan berpendapat bahwa pemerintah yang mengambil prakarsa untuk menyelenggarakan pembangunan, karena pemerintah dianggap memiliki berbagai kemampuan seperti teknologi, keahlian, biaya, kekuasaan dan sebagainya. Kedudukan pemerintah tersebut menyebabkan pemerintah memegang peranan besar dan melalui kemampuannya diharapkan melakukan berbagai hal misalnya mengambil prakarsa, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang menurut kemampuannya sendiri.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, menunjuk pada 4 (empat) aspek yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. 4 (empat) aspek tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi, yaitu menunjuk pada setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran (*target groups*).
2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

3. Disposisi, yaitu menunjuk pada karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.
4. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Beberapa hal yang menjelaskan mengapa selama ini banyak kebijakan, program, dan pelayanan publik kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan secara luas. Pertama, para birokrat kebanyakan masih berorientasi pada kekuasaan bukannya menyadari peranannya sebagai penyedia layanan kepada masyarakat. Budaya paternalistik yang memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan birokrat tersebut juga mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik. Kedua, terdapat kesenjangan yang lebar antara apa yang diputuskan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang benar-benar dikehendaki masyarakat.

Kondisi para birokrat yang sekian lama selalu tunduk kepada

pimpinan politis dan kurang mengutamakan pelayanan publik tersebut berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas birokrasi publik. Oleh sebab itu, di samping implementasi peraturan perundangan yang konsisten diperlukan pula reorientasi pejabat publik agar benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Mekanisme *checks and balances* harus terus dikembangkan diantara lembaga-lembaga pemerintah daerah yang ada, dan yang tidak kalah penting seluruh komponen dalam masyarakat hendaknya lebih berani untuk terus menerus menyuarakan aspirasi mereka kepada birokrasi publik.

Fenomena-fenomena di masa lalu telah melahirkan konsep pembangunan yang sedikit berbeda di masa sekarang. Pembangunan yang cenderung mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan dari atas ke bawah (*top-down*) kini mulai diminimalkan, dan muncul konsep pembangunan alternatif yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*), yang bersifat *bottom up* dan menggunakan pendekatan lokalitas yaitu pembangunan yang menyatu dengan budaya lokal serta menyertakan partisipasi masyarakat lokal bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar. Prinsip pelayanan publik harus dilaksanakan oleh jenjang pemerintahan yang sedekat

mungkin kepada rakyat. Itu berarti pemerintah desa adalah sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat karena pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat

desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini merupakan salah satu kebijakan publik untuk mendorong dan merangsang masyarakat desa untuk meningkatkan keswadayaan gotong royong agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tujuan dari kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) secara jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman

pengelolaan keuangan desa pasal 19 sebagai berikut: (1) menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; (2) meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; (3) meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; (4) meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa; (5) meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan (6) mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Pentingnya penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) secara nasional sangat terkait dengan kemiskinan di Indonesia yang bersifat kompleks dan multi dimensi, terkait dengan rendahnya pendapatan, tingkat konsumsi masyarakat, dan pembangunan lainnya di desa. Salah satu langkah mengatasi kemiskinan ini adalah dengan memberdayakan pemerintahan desa melalui penajaman Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu, yang paling mendasar diperjuangkan adalah perlu ditetapkan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten untuk dialokasikan ke desa, sedangkan dana dari propinsi dan dari pemerintah pusat yang diberikan ke desa adalah bersifat bantuan.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat

mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu kabupaten yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkret dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Donggala berupaya dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

METODE

Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2011 : 9) metode kualitatif adalah metode penelitian yang

berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah exprimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (*triangulasi*), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Alokasi Dana Desa Di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

Implementasi kebijakan sendiri mengacu pada penerapan suatu regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana desa / ADD, terdapat beberapa hal yang dilakukan seperti merealisasikan peraturan desa yang telah dibuat dan lain sebagainya. Untuk mengetahui alokasi dana desa di Desa Lende, maka peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Winarno, 2002), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi, yaitu menunjuk pada setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan para

kelompok sasaran (*target groups*). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas sebuah program, maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Salah satu bentuk komunikasi yang efektif dan selama ini terus diperlakukan adalah sosialisasi. Namun, dalam rangka menciptakan kesepahaman dan pengetahuan kepada kelompok sasaran (*target groups*) program tentang program Alokasi Dana Desa mengenai tujuan, kuota dan sasarannya, maka pihak aparat pemerintah Desa Lende Kecamatan Sirenja melalui petugas Implementor Alokasi Dana Desa berkoordinasi dan melakukan komunikasi dengan kepala dusun di desa tersebut. Setelah itu, masing-masing kepala dusun kemudian menginformasikan hal tersebut kepada warganya. Artinya, komunikasi yang dilaksanakan tidak dalam bentuk sosialisasi, tetapi dalam bentuk rapat koordinasi.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam penelitian ini penekanannya adalah komponen-komponen yang dibiayai berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur program Alokasi Dana Desa (ADD)

yang terdiri atas: (1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai perbaikan sarana publik dalam skala kecil yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), (2) Penyertaan modal usaha masyarakat yaitu anggaran yang digunakan sebagai penyertaan modal usaha masyarakat yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), (3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan yaitu Anggaran yang digunakan untuk pengadaan ketahanan pangan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), (4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai perbaikan lingkungan dan pemukiman yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), (5) Teknologi tepat guna yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai teknologi tepat guna yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), (6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai perbaikan kesehatan dan pendidikan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), (7) Pengembangan sosial budaya yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai pengembangan sosial budaya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementator yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.

Kedua hal tersebut di atas harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam implementasi kebijakan program Alokasi Dana Desa (ADD), sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dalam implementasi program Alokasi Dana Desa bisa dibilang cukup minim.

Berdasarkan fakta empirik yang peneliti amati dilapangan dapat disimpulkan bahwa dari aspek sumber daya terutama sumber daya manusia

dalam pelaksanaan program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala belum cukup memadai.

Disposisi

Disposition, yaitu menunjuk pada karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen dan kejujuran yang tinggi akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam sebuah program atau kebijakan.

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *Guideline* program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

Tanggungjawab pelaksana adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana tanggungjawab dan komitmen para pelaksana terhadap program, dimana pelaksanaan program kadang kala bermasalah apabila pelaksana yang

terkait didalamnya tidak dapat menjalankan program yang baik sehingga kadang kala program yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Aspek disposisi terutama dalam pelaksanaan program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dimana para pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai penerima kebijakan itu sudah cukup baik, terlihat dari tim pelaksana kegiatan dalam menjalankan program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan sikap yang tegas dalam menindak masyarakat yang tidak sungguh-sungguh menjalankan program tersebut.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu prosedur atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan dalam *Standart Operating Procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam Guideline program/kebijakan. *Standart Opeering Procedur* (SOP) yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh siapapun karena

akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor.

Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit-brlit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dalam hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari "virus weberian" yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis. Pelaksanaan suatu kebijakan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari aspek Struktur Birokrasi terutama dalam pelaksanaan program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dimana para pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai penerima kebijakan itu sudah cukup baik, terlihat dari tim pelaksana kegiatan dalam menjalankan program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Provinsi

Receive : 18 May 2022

Revised : 30 May 2022

Accepted : 03 June 2022

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v4i1.47

Sulawesi Tengah mengenai Implementasi Kebijakan Program Alokasi Dana Desa (ADD), dimana peneliti mendapatkan informasi dari informan penulis dan sesuai dengan fakta empirik yang penulis amati dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) dilihat dari 4 (empat) aspek/dimensi yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik. Dari aspek komunikasi sudah berjalan dengan baik dimana pihak implementor dengan kelompok sasaran sudah terjalin dengan baik, begitupun dengan aspek disposisi sesuai dengan hasil informasi dari informan dan fakta yang penulis amati di lapangan sudah berjalan dengan baik, dimana para pelaksana kebijakan sudah bertanggung jawab dalam menjalankan program tersebut, selanjutnya dari aspek struktur birokrasi menurut pantauan peneliti di lapangan sudah berjalan dengan baik, dimana para pelaksana dalam menjalankan program Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Aspek yang belum berjalan dengan baik adalah aspek sumber daya terutama sumber daya manusianya, dimana para pelaksana program kebijakan rata-rata berpendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Rineka Cipta. Jakarta
- Aksara. Jakarta
- Analysis. Gava Media, Yogyakarta
- Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Bungin, Burhan, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kencana Prenada
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi*, Gajah Mada University Press Group. Jakarta
- Implementasi Dan Evaluasi*. PT. Gramedia, Jakarta
- Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Penerbit : Bumi Aksara ; Jakarta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta
- Islamy, Irfan. 2004, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bina
- Jamaluddin, Ahmad, 2015, *Metode Penelitian Administrasi Publik, Teori Dan Aplikasi*, Gava Media, Yogyakarta.
- Moleong L.J, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya,
- Nasir. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Ndraha, Talidziduhu, 1997, *Ilmu Pemerintahan (Kybernetology)*, Bandung;

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung
pengelolaan keuangan desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2007 tentang
pedoman
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Desa
Program Pascasarjana Ilmu
Pemerinahan IIP-Unpad.
Soemitro dan Tjiptoherijanto, 2002,
Kemiskinan Dan Ketidakmerataan Di
Subarsono, AG, 2005, *Analisis
Kebijakan Publik, Konsep, Teori
Dan*
Sugiono, 2008, *Metode Penelitian
Administrasi*, Alfabet, Bandung
Suharto, Edi, 2007, *Kebijakan Sosial
(Sebagai Kebijakan Publik)*, Alfabeta,
Thoha, M, 2017, *Ilmu Administrasi Publik
Kontemporer*, Mdmc
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Van Meter dan Von Horn dalam
Djaelangkara Rizali. 2011. *Studi
Impelemtas*
Wahab, Solihin Abdul, 2008, *Analisis
Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke*
William N. Dunn. 2005, *Pengantar
Analisis Kebijakan*. Edisi ke,
Yogyakarta:

Winarno, Budi, 2002, *Kebijakan Publik
Teori dan Proses*, Cetakan I.
Yogyakarta: Media Pressindo.